

Realitas Pertambangan di Pulau Mikro

Saiful Anam¹, Ampuan Situmeang²

^{1,2}Kementerian Kelautan dan Perikanan, Universitas Internasional Batam

sanam.psdkp@gmail.com,

Abstract

This research addresses the legal issues related to mining exploitation on small islands, particularly in the Riau Islands Province, which faces significant challenges in balancing natural resource management and environmental protection. In the context of regulatory changes through Ministerial Regulation No. 10 of 2024, this article examines the impact on companies that had previously obtained mining business permits (IUP). This study aims to analyze the legal standing of companies holding permits before the new regulation was enacted, and to formulate solutions for regulatory harmonization that protect both corporate rights and the sustainability of micro-island ecosystems. The research finds a disharmony between the authority of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), which creates potential disputes and legal uncertainties. Therefore, a fair transition mechanism and inter-ministerial coordination are essential to ensure environmental protection, legal certainty for companies, and the well-being of local communities.

Keywords: Mining, Small Islands, Permen KP 10/2024, Mining Business Permits, Environmental Protection, Regulatory Harmonization.

Ringkasan

Penelitian ini membahas permasalahan hukum terkait eksplorasi pertambangan di pulau kecil, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau, yang menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Dalam konteks perubahan regulasi melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024, artikel ini mengkaji dampak terhadap perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin sebelum penerapan regulasi baru, serta merumuskan solusi harmonisasi regulasi yang tidak hanya melindungi hak perusahaan tetapi juga keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat disharmoni antara kewenangan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memunculkan potensi sengketa dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, mekanisme transisi yang adil dan koordinasi lintas kementerian sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan lingkungan, kepastian hukum bagi perusahaan, serta kesejahteraan masyarakat lokal.

Kata kunci: Pertambangan, Pulau Kecil, Permen KP 10/2024, Izin Usaha Pertambangan, Perlindungan Lingkungan, Harmonisasi Regulasi.

A. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau secara geografis tidak memiliki pulau berukuran besar, melainkan seluruh wilayahnya terdiri atas gugusan 2.025 pulau, yang didominasi oleh pulau-pulau berukuran sangat kecil ($<100 \text{ km}^2$) sebanyak 2.012 pulau atau sekitar 99,36%, dan hanya terdapat 13 pulau berukuran kecil ($>100 \text{ km}^2$) atau sekitar 0,64% dari total keseluruhan. Adapun luas kumulatif pulau-pulau sangat kecil tersebut mencapai 210.909,7 hektare, yang setara dengan 25,58% dari total luas daratan Provinsi Kepulauan Riau sebesar 824.410 hektare, sementara 13 pulau kecil lainnya mencakup luas sekitar 613.500,09 hektare atau 74,42% dari keseluruhan luas daratan provinsi tersebut.¹

Pulau kecil berfungsi sebagai penyangga ekosistem laut, rumah bagi keanekaragaman hayati, sekaligus benteng pertahanan maritim yang menjadi garis depan kedaulatan nasional². Di sisi lain, pulau kecil juga memiliki keterbatasan dari sisi daya dukung lingkungan dan kapasitas ruang. Hal inilah yang menjadikannya rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, khususnya kegiatan pertambangan. Penambangan di pulau kecil menimbulkan ancaman serius, baik berupa degradasi lingkungan, kerusakan habitat, maupun hilangnya mata pencarian masyarakat lokal yang sebagian besar bergantung pada

sektor kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, isu pengelolaan pulau kecil di Indonesia bukan hanya persoalan pembangunan ekonomi, melainkan juga persoalan keberlanjutan ekologis dan perlindungan masyarakat pesisir³.

Permasalahan pertambangan di pulau kecil semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa terdapat 115 IUP yang telah beroperasi di pulau kecil di Provinsi Kepulauan Riau⁴. Pulau Citlim di Kabupaten Karimun merupakan salah satu contoh nyata lokasi pertambangan pasir yang menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat. Aktivitas pertambangan di pulau ini dicurigai menimbulkan kerusakan ekologis berupa abrasi, hilangnya sumber daya perikanan, serta berkurangnya daya dukung lingkungan yang berimplikasi pada penurunan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, praktik reklamasi pascatambang yang seharusnya dilaksanakan sesuai ketentuan justru sering diabaikan oleh perusahaan tambang. Lemahnya pengawasan dan ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban reklamasi memperparah kerentanan lingkungan di pulau mikro⁵. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara kepentingan ekonomi yang dikejar perusahaan dengan keberlanjutan ekologis dan sosial masyarakat lokal yang justru

¹ Ahmad Aris, "Forum Group Discussion (Fgd) Penguatan Tata Ruang Dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam, Pesisir Dan Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau" (Batam, 2025).

² Dewi Puspita Arini, "Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan," Rechtenstudent 2, no. 2 (2021): 145

³ Mongabay, "Pulau-Pulau Kecil Kepri Di Ambang Kehancuran," 2025,

<https://mongabay.co.id/2025/08/05/pulau-pulau-kecil-kepri-di-ambang-kehancuran/>.

⁴ Mongabay.

⁵ Nining Hapsari, Irwan Waris, dan Nur Alamasyah, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu," CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah 1, no. 5 (2024): 240

terancam oleh aktivitas tersebut.

Menyikapi persoalan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dengan lahirnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya. Regulasi ini diterbitkan sebagai penyempurnaan sekaligus pengganti Permen KP Nomor 8 Tahun 2019 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi). Dalam aturan terbaru ini tidak merubah larangan tambang dipulau kecil dengan luas kurang dari 100 km² (Pulau Mikro). Substansi utama yang diatur dalam Permen KP 10/2024 adalah larangan eksploitasi pulau kecil untuk kegiatan pertambangan apabila tidak memperoleh rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Peraturan terkait pertambangan dan pulau Kecil ini dimaksudkan untuk menutup celah eksploitasi berlebihan yang sebelumnya sering dilakukan perusahaan tambang⁶. Namun, konsekuensi dari penerapan regulasi baru ini adalah timbulnya persoalan hukum bagi perusahaan yang telah

lebih dahulu memperoleh izin. Ketidakjelasan mekanisme transisi peraturan berpotensi menimbulkan konflik hukum antara pelaku usaha dengan pemerintah, terutama terkait keberlakuan izin yang telah diterbitkan sebelum regulasi baru diberlakukan⁷.

Kasus Pulau Citlim di Kabupaten Karimun menjadi contoh konkret penerapan Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 dan implikasinya bagi perusahaan tambang. Dua perusahaan, yakni (JPS) dan (ATM), menghadapi penghentian operasi oleh KKP dengan alasan tidak memenuhi ketentuan rekomendasi pemanfaatan pulau kecil. Tindakan penghentian ini memicu reaksi keras dari masyarakat lokal yang mengandalkan keberadaan tambang sebagai sumber utama lapangan kerja dan penghidupan⁸. Protes masyarakat menunjukkan adanya dilema yang sulit dihindari, yakni antara kebutuhan ekonomi jangka pendek dan keberlanjutan lingkungan jangka panjang⁹. Tidak hanya itu, terdapat pula indikasi masuknya perusahaan baru yang berupaya memperoleh izin tambang di Citlim¹⁰. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa keberadaan regulasi justru dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu melalui celah hukum, yang pada akhirnya berpotensi merugikan masyarakat maupun lingkungan. Kasus Citlim mencerminkan ketegangan antara kepentingan hukum, ekonomi,

⁶ M. Rafli Maulana dan Arif Firmansyah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. 1 (2023): 11

⁷ Aarce Tehupeiry, Imelda Masni Juniaty Sianipar, Mega Mutiara Sari, Iva Yenis Septiariva, Sapta Suhardono dan I Wayan Koko Suryawan, “Estimasi Karakteristik Sosial-Ekonomi Wilayah Dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan Untuk 100% Akses Sanitasi Di Provinsi Kepulauan Riau,” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 1 (2023): 220

⁸ Tvnore, “KKP Bongkar Tambang Ilegal Di Pulau Kecil Citlim, Karimun: Ancam Terumbu Karang

Dan Lamun,” *Tvnore*, 2025, <https://www.tvonenews.com/ekonomi/344118-kkp-bongkar-tambang-illegal-di-pulau-kecil-citlim-karimun-ancam-terumbu-karang-dan-lamun>.

⁹ Ivanka Salsabila dan Aullia Vivi Yulianingrum, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana ‘Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan’: (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr),” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 1

¹⁰ Detik.com, “KKP Ungkap Ada Perusahaan Ajukan Izin Tambang Pasir Di Pulau Citlim,” *Detik.com*, 2025.

dan lingkungan yang menjadi isu krusial dalam tata kelola pertambangan di pulau mikro.

Permasalahan utama yang muncul dari kasus Pulau Citlim adalah ketidakpastian hukum terkait keberlakuan izin pertambangan berdasarkan Undang-undang 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Pertambangan) yang telah ada sebelum berlakunya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024. Pertanyaan mendasar muncul: apakah izin lama tetap sah dijalankan, ataukah harus disesuaikan dengan aturan baru? Ketidakpastian ini berimplikasi pada kemungkinan kerugian perusahaan dan potensi gugatan hukum yang dapat timbul. Persoalan serupa juga dapat menimbulkan konflik kewenangan antar kementerian, khususnya antara KKP dan Kementerian ESDM, yang masing-masing memiliki otoritas dalam pengaturan izin pertambangan dan pemanfaatan ruang laut¹¹.

Disharmoni regulasi lintas sektor sering kali menjadi sumber permasalahan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia¹². Hal ini menimbulkan dilema besar: di satu sisi diperlukan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha agar tidak dirugikan secara sepihak, namun di sisi lain perlu dijaga pula perlindungan lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Situasi

tersebut mencerminkan tantangan besar dalam upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Oleh karena itu, urgensi penelitian mengenai implikasi hukum penerapan Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 sangatlah jelas. Penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi potensi disharmoni regulasi yang ada, mendeteksi kemungkinan sengketa hukum, serta merumuskan mekanisme transisi yang adil bagi semua pihak. Kajian hukum semacam ini dibutuhkan untuk menghindari ketidakpastian dan tumpang tindih regulasi¹³. Analisis hukum yang mendalam dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan yang mampu mengharmonisasikan kepentingan pelaku usaha, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal¹⁴. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur hukum kelautan dan pertambangan, tetapi juga relevansi praktis dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Beberapa penelitian sebelumnya terkait pulau kecil yang pernah diteliti adalah terkait penolakan Masyarakat dengan Izin Pertambangan di Wilayah Pesisir dan pulau kecil terkait dengan otonomi daerah.¹⁵

¹¹ Romi Bhakti Hartarto, Rochmat Aldy Purnomo, Sri Hartono, Siti Aisyah Tri Rahayu dan Ibnu Hajar., “Peningkatan Kapabilitas Usaha Skala Rumah Tangga Perempuan Melalui Perizinan, Pembiayaan, Dan Asosiasi Pengusaha,” *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 6, no. 3 (2023): 540

¹² Juni Artha Juneli, “Penyelenggaraan Kebijakan Dan Inovasi Kurikulum Di SDN 002 Karimun, Kepulauan Riau,” *Indonesian Journal of Elementary Education* 4, no. 1 (2022): 61

¹³ Calvin Alwi, Wahyu Muzammi, dan Susiana, “Makanan Dan Kebiasaan Makan Kepiting Merah (Thalamita Spinimana, Dana 1852) Di Perairan Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau,” *Journal of Marine Research* 11, no. 4 (2022): 729

¹⁴ Siti Ahyuni, Siti Lailatul Latipah, dan Nasarudin., “Strategi Pengembangan Ekonomi Regional Dengan Pendekatan Sectoral Economic Analysis Di Provinsi Kepulauan Riau,” *EMAGRAP: Economic Military and Geography Business Review* 1, no. 1 (2023): 19

¹⁵ Yusak M. Papendang, Ronny A. Maramis, and Dani R. Pinasang, “Pemberian Izin Pertambangan

Peneliti lainnya terkait mengenai sanksi pidana pertambangan illegal di Pulau-Pulau kecil.¹⁶ Tulisan lain mengenai Pertambangan di Pulau kecil membahas mengenai Perlindungan hukum bagi Masyarakat.¹⁷

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan pada latar belakang, maka dapat dibuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin pertambangan di pulau mikro dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah solusi harmonisasi regulasi yang dapat dirumuskan agar perusahaan pemegang izin pertambangan di pulau mikro tidak dirugikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menjadikan peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin para ahli sebagai bahan hukum utama dalam menjawab isu hukum

yang diteliti. Fokus utamanya adalah menganalisis kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku serta melihat kesesuaianya dengan asas-asas hukum yang lebih luas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif pada dasarnya dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara mendalam melalui pendekatan perundang-undangan maupun doktrin hukum.¹⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini Adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terkait, seperti Permen KP Nomor 10 Tahun 2024, Permen KP Nomor 8 Tahun 2019, UU Pertambangan serta peraturan pelaksana lainnya. Dengan pendekatan ini, penulis dapat memahami bagaimana aturan baru memengaruhi kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin pertambangan di pulau mikro.¹⁹

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu: Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, jurnal, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung.²⁰

Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Era Otonomisasi,” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4672–80.

¹⁶ Ivanka Salsabila and Aullia Vivi Yulianingrum, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ‘MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PENAMBANGAN,’” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (June 14, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.214>.

¹⁷ W Marasi, WAPG Frederik, and R Pinasang, “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat

Di Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Sulawesi Utara,” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 12–23, <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/366>.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 44

²⁰ Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum,” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*)²¹ dengan menelaah dokumen hukum, literatur, serta data terkait kasus di Pulau Citlim. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif normatif dengan penalaran deduktif²², yaitu menarik kesimpulan dari aturan dan asas hukum yang bersifat umum untuk menjawab isu hukum khusus mengenai kedudukan izin pertambangan di pulau mikro setelah diberlakukannya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024.

C. Pembahasan

Kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin pertambangan di pulau mikro dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 sebagai pengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2019

Kedudukan hukum perusahaan yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau mikro setelah diberlakukannya regulasi baru perlu dianalisis dengan pendekatan normatif melalui pemahaman konsep perizinan dalam hukum administrasi negara. IUP

merupakan instrumen hukum berupa izin administratif yang dikeluarkan pemerintah sebagai dasar legalitas bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Dalam kerangka hukum administrasi, izin tersebut melekat dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak yang telah ada (*vested rights*), sehingga pemegang izin berhak memperoleh jaminan kepastian dari negara atas aktivitas usahanya. Hal ini juga sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mengharuskan pemerintah menjamin legitimasi setiap tindakan administrasi, termasuk dalam penerbitan maupun penyesuaian izin²³.

Hadirnya Undang-undang Cipta kerja (UU Nomor 6 tahun 2022 sebagai pengganti UU No 11 Tahun 2020) merupakan terobosan yang luar biasa khususnya dalam sektor perizinan.²⁴ Perizinan yang selama ini berdiri sendiri dalam berbagai sektor, kini telah berevolusi menjadi satu kesatuan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang kini telah berganti menjadi PP 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko (PP PBBR) telah mengategorikan Perizinan menjadi tiga, yaitu Perizinan dasar, Perizinan Berusaha (PB), dan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) semua permohonan dalam satu platform Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

²¹ Kornelius Benuf et al., “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan” 7 (2020): 20–33.

²² Indah Febriani, “Penalaran Hukum Dan Penemuan Kebenaran,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>.

²³ Abdur Rahim, Muhammad Ali Al Azhar, Nur Haqilah Rosidah, Rahmawati dan Sunarno, “Relevansi Asas-Asas Good Governance Dalam

System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara,” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5812, <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576>.

²⁴ Christya Aji Putra, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka Novita Sari, Raffif Muhammad Wijdan, dan Alifah Rafidah Putri, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS),” *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149

Elektronik atau OSS. Harapannya semua perizinan akan terkontrol dalam satu pintu dan tidak akan terjadi tumpang tindih perizinan.

Perizinan adalah bagian penting dalam Pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau kecil yang rentan terhadap kerusakan ekologis. Sebagai upaya memberikan dasar hukum yang jelas, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 8 Tahun 2019. Regulasi ini ditujukan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya laut sekaligus memberikan kerangka hukum yang memadai terhadap kegiatan pertambangan dan pemanfaatan sumber daya di Pulau kecil dan wilayah pesisir. Namun, peraturan tersebut masih dinilai belum cukup memberikan perlindungan terhadap ekosistem pulau kecil.

Seiring meningkatnya tekanan lingkungan, lahirlah Permen KP No. 10 Tahun 2024 sebagai respons terhadap kebutuhan akan penguatan aspek perlindungan ekologi dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Regulasi ini muncul di tengah meningkatnya isu degradasi lingkungan akibat eksplorasi pertambangan yang tidak terkendali, khususnya di pulau mikro. Dengan demikian, lahirnya Permen KP No. 10 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai langkah korektif dan progresif yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dibandingkan kepentingan ekonomi semata. Perbedaan mendasar

antara Permen KP No. 8 Tahun 2019 dan Permen KP No. 10 Tahun 2024 terletak pada substansinya. Jika aturan lama lebih fokus pada pengaturan administratif, maka aturan baru lebih menekankan perlindungan lingkungan, larangan eksplorasi di pulau kecil dan sangat kecil, serta mekanisme perizinan yang lebih ketat dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mengantongi PB UMKU Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau kecil dalam melaksanakan kegiatan berusaha. Dengan demikian, peraturan baru ini memberikan arah kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan ekologi dan kepastian hukum.

Penekanan ini menunjukkan adanya orientasi yang lebih kuat terhadap perlindungan lingkungan dan transparansi tata kelola, meskipun berimplikasi pada pembatasan bagi perusahaan yang telah mengantongi izin sebelumnya²⁵. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Rekomendasi Pulau kecil merupakan PB UMKU dalam Perizinan Berusaha sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Rekomendasi Pulau kecil bukan lagi masuk dalam perizinan berusaha namun sebagai syarat terbitnya izin dasar PKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang).

Ahmad Aris, Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (Ditjen PK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini memiliki kewajiban memberikan rekomendasi awal terhadap setiap rencana

²⁵ Iin Pahliani, "Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum

Pidana," YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan 2, no. 3 (2024): 11

pemanfaatan pulau kecil, khususnya yang memiliki luas di bawah 100 km², baik untuk kepentingan penanaman modal asing, kegiatan pariwisata, maupun konservasi lingkungan. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk penguatan arah tata kelola kelautan dan perikanan guna memastikan bahwa aktivitas investasi berjalan secara berkelanjutan, tidak menimbulkan degradasi ekosistem, serta tetap sejalan dengan prinsip pembangunan berwawasan lingkungan.²⁶

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 57P/HUM/2022 menyebutkan bahwa Pengecualian kawasan pertambangan pada wilayah pulau-pulau kecil merupakan kebijakan yang bersifat solutif dan fundamental, mengingat pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi serta berperan penting dalam mendukung pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, sekaligus menjadi penyanga kedaulatan nasional

Isu utama yang timbul adalah status hukum IUP lama setelah regulasi baru berlaku. Dalam hukum administrasi, *asas lex posterior derogat legi priori* menegaskan bahwa aturan baru mengesampingkan aturan lama, namun terdapat pula asas *non-retroaktif* yang menyatakan bahwa peraturan baru tidak boleh berlaku surut. Dengan demikian, IUP yang telah diterbitkan sebelum Permen KP 10/2024 pada dasarnya masih sah dan diakui, sepanjang tidak bertentangan secara substantif dengan

ketentuan baru. Doktrin perlindungan hak yang telah diperoleh (*acquired rights*) juga mengharuskan negara melindungi kepentingan pemegang izin lama agar tidak kehilangan hak secara sepihak, meskipun perlu ada penyesuaian terhadap regulasi yang lebih ketat demi menjaga kelestarian lingkungan²⁷.

Kedudukan hukum IUP lama juga dipengaruhi oleh adanya ketentuan peralihan dalam regulasi baru. Ketentuan peralihan berfungsi sebagai jembatan yang menentukan apakah izin lama tetap berlaku penuh, perlu dilakukan revisi, atau bahkan dicabut apabila tidak sesuai dengan standar lingkungan terbaru. Berdasarkan asas non-retroaktif, negara tidak dapat serta-merta mencabut izin lama tanpa memberikan mekanisme transisi yang adil. Namun, dalam praktiknya, kewajiban penyesuaian tetap relevan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip perlindungan lingkungan di pulau mikro.

Potensi konflik kewenangan juga memperumit kedudukan hukum IUP lama. Di satu sisi, Kementerian ESDM berwenang menerbitkan IUP, sementara di sisi lain, KKP memiliki otoritas dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan pulau kecil. Disharmoni kewenangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan sengketa antar lembaga. Konflik kewenangan semacam ini berdampak pada keberlangsungan operasional perusahaan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi lintas kementerian agar regulasi dapat berjalan efektif.

²⁶ Aris, "Forum Group Discussion (Fgd) Penguatan Tata Ruang Dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam, Pesisir Dan Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau."

²⁷ Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325.

Bagi perusahaan pemegang izin, risiko hukum yang muncul cukup signifikan. Potensi pencabutan izin, penghentian kegiatan, maupun gugatan hukum dari masyarakat menjadi ancaman nyata yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha. Selain itu, dampak sosial-ekonomi dari pembatasan izin atau penghentian sepihak dapat menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama bagi komunitas lokal yang sangat bergantung pada kegiatan pertambangan sebagai sumber mata pencaharian. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap perusahaan harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial dan kewajiban menjaga lingkungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 menafsirkan istilah “diprioritaskan” dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai kegiatan yang diutamakan untuk dilaksanakan pada wilayah pulau-pulau kecil, yang meliputi aktivitas konservasi, pendidikan dan penelitian, budi daya laut, perikanan, pertanian organik, peternakan, pariwisata berkelanjutan, serta pertahanan dan keamanan. Meskipun demikian, kegiatan lain tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi tiga persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (3) UU yang sama, yakni adanya pengelolaan lingkungan yang memadai, perhatian terhadap kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Dengan demikian, Mahkamah menegaskan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum, selama pemanfaatan pulau kecil dilakukan secara ekologis bertanggung jawab dan selaras dengan ketentuan tata ruang yang berlaku. Prinsipnya

pembangunan harus berkelanjutan (eco/green development) atau *“Progredi sine sacrificio futuri terrae nostrae”*. Artinya: Maju tanpa mengorbankan masa depan bumi kita.

Dengan demikian, Kedudukan hukum perusahaan pemegang izin pertambangan lama di pulau mikro pasca Permen KP 10/2024 harus dipahami sebagai posisi yang tetap sah, namun bersyarat. Negara berkewajiban melindungi hak yang telah diperoleh, tetapi perusahaan juga wajib menyesuaikan diri dengan standar baru demi keberlanjutan lingkungan. Harmonisasi regulasi diperlukan untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan investasi, dan perlindungan lingkungan berjalan seimbang. Pemerintah harus membangun mekanisme transisi yang adil, yang tidak hanya menjamin hak-hak perusahaan, tetapi juga kepentingan masyarakat lokal serta kelestarian ekosistem pulau mikro.

Secara hukum administrasi, izin lama pada dasarnya masih berlaku selama tidak dicabut secara sah. Namun, regulasi baru menuntut adanya penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan yang lebih ketat. Konsekuensinya, perusahaan pemegang izin lama harus siap menghadapi perubahan kewajiban administratif dan teknis. Jika tidak mampu memenuhi persyaratan baru, perusahaan berpotensi kehilangan haknya. Hal ini berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasional, karena tanpa pemenuhan persyaratan tambahan, aktivitas pertambangan di pulau mikro menjadi tidak sah secara hukum.

Perusahaan di Pulau Citlim telah mengantongi Izin pertambangan sebelum lahirnya Permen KP 8 tahun 2019, seharusnya ketika melakukan perpanjangan setelah lahirnya Permen

KP ini, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan penambangan sebelum mengantongi Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dari KKP. Lebih fatalnya lagi dalam Lampiran Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permen KP Nomor 53/Permen-KP/2020 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dan Perairan Di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Dengan Luas Di Bawah 100 Km2 (Seratus Kilometer Persegi) yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 2020 disebutkan bahwa kegiatan pertambangan merupakan aktivitas yang tidak diperbolehkan. Jadi walupun Perusahaan mengajukan rekomendasi Pemanfaatan Pulau-pulau kecil, Rekomendasi atau izin tidak akan pernah terbit atau permohonan akan ditolak.

Disisi lain, perubahan UU Minerba di tanggal 10 Juni 2020, dalam pasal 47 menyebutkan bahwa kegiatan operasi produksi dijamin memperoleh perpanjangan dua kali masing-masing lima tahun. Atas pertimbangan inilah izin perpanjangan produksi pertambangan di Pulau Citlim diperpanjang. Jadi ini Adalah dua peraturan yang saling bertentangan. Permen KP 53 tahun 2020 yang merupakan aturan pelaksana atas UU 27 Tahun 2007 melarang, sedangkan dalam UU 3 2020 menjamin diperbolehkan. Disisi lain dalam posisfa Putusan PTUN Jakarta Nomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT²⁸ disampaikan bahwa dalam Pasal 134 ayat (2) UU Minerba secara eksplisit

menegaskan bahwa kegiatan usaha pertambangan dilarang dilaksanakan pada wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk kegiatan pertambangan, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, norma dalam pasal tersebut memberikan rambu-rambu hukum (legal boundaries) yang bersifat larangan normatif bagi pelaku usaha pertambangan agar tidak melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksplorasi di wilayah yang secara hukum dilarang, baik karena pertimbangan ekologis, sosial, maupun tata ruang.

Aspek penting lainnya adalah keberadaan ketentuan peralihan dalam Permen KP No. 10 Tahun 2024. Regulasi yang baik seharusnya mengatur mekanisme transisi bagi izin lama. Dalam regulasi ini pasal 25 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang belum memiliki izin setelah berlakunya permen KP 8 tahun 2019 maupun permen kp 53 tahun 2020 wajib mengajukan rekomendasi paling lama 2 tahun sejak permen kp 10 tahu 2024 berlaku. Disebutkan juga bahwa Pelaku usaha yang telah memiliki izin, rekomendasi, atau perizinan teknis sektor terkait lainnya tetap diakui sampai masa belakunya habis dan wajib mengajukan rekomendasi pulau kecil tiga bulan sejak izin tersebut tidak berlaku. Sayangnya tidak diatur tegas terkait kegiatan yang tidak diperbolehkan (tidak akan mendapat rekomendasi).

Dalam implementasi Permen KP No. 10 Tahun 2024, kewenangan antar kementerian menjadi faktor penting. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berwenang menerbitkan Izin Usaha

²⁸ PTUN Jakarta, "Putusan Nomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT" (2023),

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef17f7473ff0ecaaff313135333439.html>

Pertambangan (IUP), sementara KKP memiliki otoritas memberikan rekomendasi pemanfaatan pulau kecil. Perbedaan kewenangan ini sering menimbulkan potensi disharmoni, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakpastian hukum²⁹. Kondisi ini menunjukkan perlunya koordinasi lintas sektor. Jika tidak, perusahaan dapat terjebak dalam regulasi yang saling bertentangan. Untuk itu, asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas perlindungan lingkungan harus dijadikan pedoman. Regulasi baru harus dilaksanakan dengan kerangka koordinatif agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kerugian bagi pelaku usaha maupun masyarakat.

Beberapa asas hukum relevan dalam konteks penerapan Permen KP No. 10 Tahun 2024 terhadap izin lama. Pertama, asas kepastian hukum, yang mengharuskan pemerintah memberikan kejelasan tentang status izin lama. Kedua, asas keadilan, yaitu keseimbangan antara hak perusahaan pemegang izin dan kepentingan masyarakat serta lingkungan. Ketiga, asas proporsionalitas, yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan ekologi. Keempat, asas pembangunan berkelanjutan, yang menjadi dasar semua kebijakan pengelolaan sumber daya alam³⁰. Penerapan asas-asas ini memastikan bahwa regulasi tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif dan keberlanjutan jangka

panjang.

Penerapan Permen KP No. 10 Tahun 2024 berdampak langsung terhadap perusahaan maupun masyarakat. Dari sisi hukum, perusahaan dapat menghadapi risiko pencabutan izin atau perubahan kewajiban, yang menimbulkan potensi sengketa hukum. Dari sisi ekonomi, ketidakpastian regulasi dapat mengurangi minat investasi di sektor pertambangan, terutama jika mekanisme transisi tidak jelas. Dari sisi sosial, masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pertambangan juga terkena dampak. Regulasi baru dapat mengurangi aktivitas pertambangan dan menurunkan peluang kerja. Oleh karena itu, strategi implementasi harus bersifat inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses transisi, agar tidak menimbulkan konflik sosial.

Secara yuridis, penerapan Permen KP No. 10 Tahun 2024 terhadap izin lama harus mempertimbangkan asas hukum administrasi. Asas non-retroaktif menegaskan izin lama tetap berlaku, tetapi doktrin acquired rights hanya memberikan perlindungan terbatas, karena izin administrasi pada dasarnya dapat dicabut demi kepentingan umum. Harmonisasi hukum diperlukan untuk menjembatani perlindungan izin lama dengan kewajiban baru terkait lingkungan. Apabila ada yurisprudensi atau putusan pengadilan terkait, hal ini dapat menjadi pedoman dalam menentukan batasan penerapan regulasi baru. Putusan tersebut dapat memberikan arah bagaimana

²⁹ Camilla Wanckel, "Introducing A Digital Tool For Sustainability Impact Assessments Within The German Federal Government: A Neo-Institutional Perspective," *International Review of Administrative Sciences* 89, no. 2 (2021): 433.

³⁰ Elliott, L.M., Dalglish, S.L., dan Topp, S.M, "Health Taxes on Tobacco, Alcohol, Food and Drinks in Low- and Middle-Income Countries: A Scoping Review of Policy Content, Actors, Process and Context," *International Journal of Health Policy and Management* 11, no. 4 (2020): 414.

pengadilan menyeimbangkan perlindungan hak perusahaan dengan perlindungan lingkungan hidup³¹.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi normatif dapat diajukan. Pertama, pemerintah perlu menetapkan mekanisme transisi yang adil bagi pemegang izin lama, misalnya dengan masa adaptasi tertentu. Kedua, diperlukan harmonisasi kewenangan antara ESDM dan KKP agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Ketiga, kebijakan yang diambil harus menekankan keseimbangan antara perlindungan hak perusahaan, kepentingan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, regulasi dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

Penerapan Permen KP No. 10 Tahun 2024 terhadap perusahaan pertambangan dengan izin lama di pulau mikro adalah isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, ekologi, ekonomi, dan sosial. Regulasi baru ini menegaskan perlindungan lingkungan sebagai prioritas, namun juga menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan perlindungan investasi. Untuk itu, dibutuhkan harmonisasi regulasi, koordinasi lintas kementerian, serta mekanisme transisi yang adil agar kepentingan semua pihak dapat terlindungi.

Solusi Harmonisasi Regulasi Pertambangan di Pulau Mikro dalam Sehubungan dengan

Perubahan Kebijakan

Disharmoni regulasi antara Permen KP No. 8 Tahun 2019 dan Permen KP No. 10 Tahun 2024 menciptakan ketidakpastian dalam sistem hukum yang mengatur pemanfaatan sumber daya kelautan, khususnya di pulau mikro. Perbedaan substansi antara kedua peraturan ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha, terutama perusahaan yang sudah mengantongi izin lama. Regulasi baru berpotensi membatasi atau bahkan membatalkan izin yang sebelumnya diberikan, sehingga berdampak pada kepastian hukum dan keberlangsungan investasi.

Dampak langsung perubahan regulasi adalah munculnya risiko pencabutan izin lama tanpa adanya prosedur transisi yang jelas. Situasi ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang seharusnya melindungi hak-hak yang sudah diperoleh. Stabilitas kebijakan menjadi faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi³². Ketidakstabilan regulasi dapat merugikan inovasi dan melemahkan daya tarik investasi di sektor strategis seperti pertambangan.

Konflik juga terjadi antara kepastian hukum, investasi, dan perlindungan lingkungan. Di satu sisi, negara wajib memberikan perlindungan kepada pemegang izin lama yang sudah melakukan investasi. Namun, di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban konstitusional

³¹ Giovanna Antonella Dino, Susanna Mancini, Manuela Lasagna, Sabrina Maria Rita Bonetto, Domenico Antonio De Luca, Maria Dolores Pereira, Esther Holden Baptista, Irina Ludmilla de Ferro Miranda Miguel, Ferdinalda Nuvunga, Sónia Silva Victória dan Nelson Rodrigues, “Cooperative Projects to Share Good Practices towards More

Effective Sustainable Mining—SUGERE: A Case Study,” *Sustainability* 14, no. 6 (2022): 1

³² Zaiyang Xie, Liang Qu, Runhui Lin dan Qiutong Guo, “Relationships between Fluctuations of Environmental Regulation, Technological Innovation, and Economic Growth: A Multinational Perspective,” *Journal of Enterprise Information Management* 35, no. 4/5 (2021): 1267.

untuk menjaga lingkungan hidup dan memastikan keberlanjutan ekosistem pulau mikro. Ketegangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan inilah yang menjadi inti persoalan yang membutuhkan solusi harmonisasi.

Harmonisasi regulasi perlu didasarkan pada beberapa asas dan prinsip hukum penting, diantaranya:

1. Asas Kepastian Hukum

Setiap kebijakan harus memberikan kejelasan status izin lama dan prosedur transisi, sehingga perusahaan tidak menghadapi ketidakpastian.

2. Asas Keadilan

Perlindungan terhadap hak pemegang izin lama tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat dan lingkungan.

3. Asas Proporsionalitas

Menuntut keseimbangan antara perlindungan hak perusahaan dengan kewajiban menjaga ekosistem pulau mikro.

4. Asas Pembangunan Berkelanjutan

Memastikan kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan, tetapi tetap memberi manfaat ekonomi.

5. Doktrin Acquired Rights

Hak yang telah diperoleh melalui izin sah tidak boleh dicabut secara sewenang-wenang, kecuali dengan alasan kepentingan umum yang jelas dan melalui mekanisme hukum yang adil³³.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, regulasi baru

dapat diharmonisasikan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pemegang izin maupun mengorbankan lingkungan.

Salah satu faktor utama disharmoni adalah perbedaan kewenangan antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). ESDM berwenang menerbitkan IUP, sedangkan KKP memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan pulau kecil. Perbedaan ini sering menimbulkan kebingungan karena keputusan antar kementerian tidak selalu sejalan.

Regulasi lingkungan yang jelas untuk meningkatkan kepercayaan investor merupakan hal yang penting. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian mutlak diperlukan. Beberapa solusi yang bisa ditempuh, sebagai berikut:

1. Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) antara ESDM dan KKP untuk memperjelas pembagian kewenangan.
2. Integrasi aturan sektoral dalam bentuk peraturan bersama.
3. Pembentukan badan koordinasi lintas kementerian yang khusus menangani izin pertambangan di pulau mikro.

Permen KP No. 10 Tahun 2024 harus dilengkapi dengan mekanisme transisi yang adil bagi pemegang izin lama. Tanpa mekanisme ini, pemegang izin dapat dirugikan karena izin yang telah dikeluarkan sebelumnya bisa menjadi tidak berlaku. Mekanisme transisi meliputi:

1. Masa adaptasi
- Perusahaan diberi waktu

³³ Zhice Cheng, Xinyuan Chen dan Huwei Wen, "How Does Environmental Protection Tax Affect Corporate Environmental Investment? Evidence

from Chinese Listed Enterprises," Sustainability 14, no. 5 (2022): 1

tertentu untuk menyesuaikan diri dengan regulasi baru.

2. Kewajiban bertahap

Persyaratan lingkungan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan perusahaan.

3. Penerapan asas non-retroaktif

Izin yang telah diterbitkan tetap sah hingga masa berlakunya habis, namun perusahaan wajib mengikuti standar baru pada periode perpanjangan.

Selain itu, pemerintah dapat mengatur sistem perpanjangan izin dengan syarat tambahan berbasis lingkungan, sehingga pemegang izin lama tetap dapat beroperasi tetapi dengan komitmen lebih besar terhadap konservasi.

Untuk mewujudkan harmonisasi, dibutuhkan instrumen regulatif yang lebih teknis dan jelas, antara lain:

1. Peraturan pelaksana yang merinci mekanisme transisi izin lama.
2. Integrasi aturan sektoral antara ESDM dan KKP agar tidak terjadi tumpang tindih.
3. Sistem pengawasan terpadu lintas kementerian guna memastikan konsistensi implementasi.
4. Regulatory Impact Assessment (RIA), yaitu evaluasi dampak kebijakan sebelum diberlakukan, sebagaimana dianjurkan dalam literatur tata kelola modern³⁴.

Dengan RIA, setiap kebijakan baru dapat diukur potensi dampaknya terhadap investasi, lingkungan, dan masyarakat sebelum diterapkan.

Selain mekanisme transisi, diperlukan solusi alternatif yang lebih konkret agar perusahaan pemegang izin lama tidak dirugikan, yaitu:

1. Skema kompensasi atau insentif

Diberikan kepada perusahaan yang izinnya terdampak pencabutan atau pembatasan.

2. Fasilitas perpanjangan izin

Dengan kewajiban tambahan untuk melaksanakan reklamasi atau konservasi.

3. Kemitraan dengan masyarakat lokal

Perusahaan dapat melibatkan komunitas pesisir dalam program konservasi dan reklamasi, sehingga tercipta manfaat ganda bagi perusahaan dan masyarakat.

Langkah tersebut bukan hanya melindungi hak perusahaan, tetapi juga meningkatkan legitimasi sosial perusahaan di mata masyarakat.

Perubahan regulasi berdampak luas, tidak hanya pada perusahaan tetapi juga masyarakat lokal dan lingkungan, diantaranya:

1. Dampak ekonomi bagi perusahaan: potensi kerugian investasi akibat pencabutan izin atau kewajiban tambahan.
2. Dampak sosial bagi masyarakat: berkurangnya lapangan kerja dan peluang ekonomi, khususnya di wilayah pesisir yang bergantung pada tambang.
3. Dampak lingkungan: regulasi baru justru menjadi peluang untuk memperbaiki praktik pertambangan yang sebelumnya merusak ekosistem.

³⁴ Ke-Chiun Chang, Di Wang, Yangyang Lu, Wen Chang, Guangqian Ren, Li Liu dan Xueya Zhou, “Environmental Regulation, Promotion Pressure of

Officials, and Enterprise Environmental Protection Investment,” *Frontiers in Public Health* 9 (2021): 1

Solusi harmonisasi harus mampu meminimalkan kerugian ekonomi, menjamin keberlangsungan mata pencaharian masyarakat, dan tetap menjaga kelestarian ekosistem pulau mikro.

Model ideal harmonisasi regulasi harus mengedepankan koordinasi, integrasi, dan penyelesaian konflik hukum secara adil. Beberapa unsur utama model tersebut adalah:

1. Penyusunan regulasi yang selaras antar kementerian melalui peraturan bersama atau lembaga koordinasi.
2. Mekanisme penyelesaian konflik regulasi, misalnya melalui Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, arbitrase administratif, atau forum koordinasi khusus.
3. Pendekatan Holistic Governance, yaitu tata kelola yang menggabungkan kepentingan hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan tidak hanya melindungi hak hukum perusahaan, tetapi juga memperkuat perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi praktis dapat diajukan, diantaranya:

1. Pemerintah perlu mengeluarkan aturan peralihan yang menjamin hak perusahaan lama sambil mengintegrasikan kewajiban lingkungan.
2. Diperlukan mekanisme koordinatif yang jelas antara ESDM dan KKP, misalnya dengan membentuk forum koordinasi tetap.
3. Melibatkan masyarakat lokal,

akademisi, dan pelaku usaha dalam penyusunan regulasi agar kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan lapangan.

4. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak atau akses perpanjangan izin bagi perusahaan yang memenuhi standar konservasi.
5. Penerapan RIA secara rutin untuk menilai dampak regulasi terhadap semua pemangku kepentingan.

Dengan rekomendasi tersebut, harmonisasi regulasi tidak hanya melindungi kepentingan hukum dan investasi, tetapi juga mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Harmonisasi regulasi dalam konteks penerapan Permen KP No. 10 Tahun 2024 merupakan tantangan besar, terutama bagi perusahaan yang telah mengantongi izin lama. Disharmoni antara regulasi lama dan baru menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik kewenangan antar kementerian, serta risiko kerugian ekonomi dan sosial. Namun, melalui penerapan asas hukum yang tepat, mekanisme transisi yang adil, serta instrumen regulatif yang terintegrasi, solusi harmonisasi dapat diwujudkan. Pendekatan holistic governance yang menggabungkan dimensi hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi model ideal untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dapat terlindungi. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan investasi dan pelestarian lingkungan, sekaligus menjamin keberlanjutan ekosistem pulau mikro.

D. Penutup

Fenomena Berdasarkan uraian mengenai pembahasan yang sudah

dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perusahaan yang telah memperoleh IUP sebelum diberlakukannya Permen KP Nomor 10 Tahun 2024 memiliki kedudukan hukum yang sah berdasarkan prinsip perlindungan hak yang telah diperoleh (acquired rights). Namun, sebelum melanjutkan usaha Perusahaan perlu dilakukan audit lingkungan yang ketat agar degradasi lingkungan tidak terjadi
2. Harmonisasi peraturan dapat dilakukan dengan duduk bersama antar Kementerian Hukum, KKP, ESDM, KLH, Dan Kementerian Kehutanan agar harmonisasi perizinan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni, S, S L Latipah, and Nasarudin. "Strategi Pengembangan Ekonomi Regional Dengan Pendekatan Sectoral Economic Analysis Di Provinsi Kepulauan Riau." *EMAGRAP: Economic Military and Geography Business Review* 1, no. 1 (2023): 19–37. <https://doi.org/10.61511/emagrap.v1i1.2023.102>.
- Alwi, C, W Muzammil, and Susiana. "Makanan Dan Kebiasaan Makan Kepiting Merah (Thalamita Spinimana, Dana 1852) Di Perairan Dompak, Tanjungpinang, Kepulauan Riau." *Journal of Marine Research* 11, no. 4 (2022): 729–37. <https://doi.org/10.14710/jmr.v11i4.34488>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Arini, D P. "Pelaksanaan Izin Pertambangan Batu Kapur Di Gunung Sadeng Jember Perspektif Hukum Lingkungan." *Rechtenstudent* 2, no. 2 (2021): 145–57. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.62>.
- Aris, Ahmad. "Forum Group Discussion (Fgd) Penguatan Tata Ruang Dalam Menjaga Keberlanjutan Sumber Daya Alam, Pesisir Dan Pulau Di Provinsi Kepulauan Riau." Batam, 2025.
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Penelitian Hukum, and Masalah Kontemporer. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan" 7 (2020): 20–33.
- Chang, K-C., D Wang, Y Lu, W Chang, G Ren, L Liu, and X Zhou. "Environmental Regulation, Promotion Pressure of Officials, and Enterprise Environmental Protection Investment." *Frontiers in Public Health* 9 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.724351>.
- Cheng, Z, X Chen, and H Wen. "How Does Environmental Protection Tax Affect Corporate Environmental Investment? Evidence from Chinese Listed Enterprises." *Sustainability* 14, no. 5 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.3390/su14052932>.
- Detik.com. "KPK Ungkap Ada Perusahaan Ajukan Izin Tambang Pasir Di Pulau Citlim." Detik.com, 2025.
- Dino, G A, S Mancini, M Lasagna, S M R Bonetto, D A De Luca, M D Pereira, E H Baptista, et al. "Cooperative Projects to Share Good Practices towards More Effective Sustainable Mining—SUGERE: A Case Study." *Sustainability* 14, no. 6 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.3390/su14063162>.
- Elliott, L M, S L Dalglish, and S M Topp. "Health Taxes on Tobacco, Alcohol, Food and Drinks in Low- and Middle-Income Countries: A Scoping Review of Policy Content, Actors, Process and Context." *International Journal of Health Policy and Management* 11, no. 4 (2020): 414–428. <https://doi.org/10.34172/ijhpm.2020.170>.
- Febriani, Indah. "Penalaran Hukum Dan Penemuan Kebenaran." *Legalitas: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.190>.
- Firmansyah, V Z, and F Syam. "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi Dalam Diri Pemerintahan Indonesia." *Integritas Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–44. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>.
- Hapsari, N, I Waris, and N Alamsyah. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Minerba Di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore Kota Palu." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 5 (2024): 240–53. <https://doi.org/10.62335/er90st86>.
- Hartarto, R B, R A Purnomo, S Hartono, S A T Rahayu, and I Hajar. "Peningkatan

- Kapabilitas Usaha Skala Rumah Tangga Perempuan Melalui Perizinan, Pembiayaan, Dan Asosiasi Pengusaha.” *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)* 6, no. 3 (2023): 540–50. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i3.19563>.
- Jakarta, PTUN. Putusan Nomor: 167/G/TF/2023/PTUN.JKT (2023). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef17f7473ff0ecaaff313135333439.html>.
- Juneli, J A. “Penyelenggaraan Kebijakan Dan Inovasi Kurikulum Di Sdn 002 Karimun, Kepulauan Riau.” *Indonesian Journal of Elementary Education* 4, no. 1 (2022): 61–70. <https://doi.org/10.31000/ijeee.v4i1.5694>.
- Mahkamah Konstitusi. IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 35 / PUU-XXI / 2023 Tentang (2023).
- Marasi, W, WAPG Frederik, and R Pinasang. “Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Masyarakat Di Kawasan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terhadap Kegiatan Pertambangan Di Sulawesi Utara.” *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 12–23. <http://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/366>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maulana, M R, and A Firmansyah. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)* 3, no. 1 (2023): 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>.
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97.
- Mongabay. “Pulau-Pulau Kecil Kepri Di Ambang Kehancuran,” 2025. <https://mongabay.co.id/2025/08/05/pulau-pulau-kecil-kepri-di-ambang-kehancuran/>.
- Pahliani, I. “Penerapan Asas Non-Retroaktif Dalam Putusan Pengadilan: Perspektif Hukum Pidana.” *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2024): 11–17. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1700>.
- Papendang, Yusak M., Ronny A. Maramis, and Dani R. Pinasang. “Pemberian Izin Pertambangan Pada Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Era Otonomisasi.” *Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4672–80.
- Putra, C A, N N Aprilia, A E N Sari, R M Wijdan, and A R Putri. “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS).” *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149–57. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.
- Rahim, A, M A A Azhar, N H Rosidah, R Rahmawati, and Sunarno. “Relevansi Asas-Asas Good Governance Dalam System Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 8 (2023): 5812–18. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2576>.
- Salsabila, I, and A V Yulianingrum. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana ‘Melakukan Usaha Pertambangan Tanpa Izin Usaha Penambangan’: (Studi Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2019/Pn.Smr).” *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.214>.
- Salsabila, Ivanka, and Aullia Vivi Yulianingrum. “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ‘MELAKUKAN USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PENAMBANGAN.’” *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (June 14, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.214>.
- Tehupeiori, A, I M J Sianipar, M M Sari, I Y Septiariva, S Suhardono, and I W K Suryawan. “Estimasi Karakteristik Sosial-Ekonomi Wilayah Dalam Capaian Pembangunan Berkelanjutan Untuk 100% Akses Sanitasi Di Provinsi Kepulauan

- Riau.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 21, no. 1 (2023): 220–27. <https://doi.org/10.14710/jil.21.1.220-227>.
- Tvone. “KKP Bongkar Tambang Ilegal Di Pulau Kecil Citlim, Karimun: Ancam Terumbu Karang Dan Lamun.” Tvone, 2025. <https://www.tvonenews.com/ekonomi/344118-kkp-bongkar-tambang-illegal-di-pulau-kecil-citlim-karimun-ancam-terumbu-karang-dan-lamun>.
- Wanckel, C. “Introducing A Digital Tool For Sustainability Impact Assessments Within The German Federal Government: A Neo-Institutional Perspective.” *International Review of Administrative Sciences* 89, no. 2 (2021): 433–49. <https://doi.org/10.1177/00208523211047093>.
- Xie, Z, Q Liang, R Lin, and Q Guo. “Relationships between Fluctuations of Environmental Regulation, Technological Innovation, and Economic Growth: A Multinational Perspective.” *Journal of Enterprise Information Management* 35, no. 4/5 (2021): 1267–87. <https://doi.org/10.1108/jeim-02-2021-0104>.